



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 100.3.12/009/SMP/DPMPTSP/III/2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Membaca : Surat permohonan Saudara/i **ROSPIADI** tanggal **13 Maret 2026** untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang beralamat di **JORONG PASAMAN BARU, NAGARI LINGKUANG AUA BARU, KEC. PASAMAN, KAB. PASAMAN BARAT.**

Menimbang : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operational Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Operasional Penyelenggara Sekolah Swasta yang diselenggarakan oleh :
Nama Sekolah : **SMP IT CAHAYA MAKKAH / YAYASAN CAHAYA MAKKAH**
Alamat : **JORONG PASAMAN BARU, NAGARI LINGKUANG AUA BARU, KEC. PASAMAN, KAB. PASAMAN BARAT**
Ketua Yayasan : **SATRIA, A.Ma, S.Pd.I.,M.Pd**
Kepala Sekolah : **ROSPIADI, S.Pd.I, M.Pd.Gr**

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan non formal dan informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **13 MARET 2028** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Izin ini tidak di pungut

(GRATIS)

Diterbitkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 13 MARET 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

FADLUS SABI'

NIP. 19700814 199703 1 005



Tembusan : Kepada Yth;

1. Bapak Bupati Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Arsip